

**PENGGANTIAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2024**

**Kpt 4 TAHUN 2024, 2 HLM**

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON GEMAH RIPAH KECAMATAN  
PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Pujodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep Kepala Pekon Gemah Ripah No. 1 Tahun 2024;
  - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Gemah Ripah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2024

CATATAN :